



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang sembako, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 002 RW 001, Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Manado, 01 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lorong tude belakang Kantor Lurah Kelurahan Maasing Lingkungan 2, Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminiting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 PTSN.No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 01 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Desa Galala sampai pisah;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - a. XXXX usia 15 tahun;
 - b. XXXX usia 8 tahun;
 - c. XXXX usia 5 tahun bahwa ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sejak April 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon berhutang kepada orang lain tanpa persetujuan Pemohon sehingga Pemohon harus membayar sendiri hutang-hutang Termohon;
5. Bahwa Termohon telah berjanji bahwa Termohon berhenti berhutang namun kenyataannya Termohon masi berhutang;
6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 Termohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal 2 dari 11 PTSN.No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*ex aqua et bono*). ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun berdasarkan sutar panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 01 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 PTSN.No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri dari Pemohon yang bernama XXXX
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Galala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa selama berkerja sejak tahun 2022, saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2023 telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon telah kembali ke kampung halamannya di Manado;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Galala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak dan anak-anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 8 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman adalah Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 4 dari 11 PTSN.No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pernah mendengar masalah Termohon yang sering berhutang;
- Bahwa pertama saksi melihat pertengkaran adalah pada tahun 2021 dan yang terakhir sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa saat ini Termohon berada di Manado;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) yang dibaca di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Dalam Pokok Perkara

Hal 5 dari 11 PTSN.No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon berhutang kepada orang lain tanpa persetujuan Pemohon sehingga Pemohon harus membayar sendiri hutang-hutang Termohon selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, perkawinan merupakan akad *Mitsaqon Gholidzo*, yang di dalamnya tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri saja, melainkan juga dengan Allah SWT dan juga dengan adanya perceraian akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat yang luas dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya boleh dikabulkan jika perkawinan telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, maka dari itu meskipun tidak ada jawaban atau bantahan dari Termohon, Majelis Hakim memandang tetap perlu adanya pembebanan pembuktian terhadap Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti P serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon

Hal 6 dari 11 PTSN.No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi yang nama dan keterangannya telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon merupakan keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 7 dari 11 PTSN.No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan di depan persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, para saksi juga mengetahui telah dilakukan penasehatan oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil, hal yang demikian itu membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adanya dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon telah diketahui secara pasti tentang adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan, maka majelis hakim menganggap rumah tangga tersebut telah pecah dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227,

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَتًى

Hal 8 dari 11 PTSN.No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS.



"Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 11 PTSN.No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS.



Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Arfa Toniku, S.H., sebagai Panitera Sidang yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Sidang,

NUR ARFA TONIKU, S.H.

Hal 10 dari 11 PTSN.No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 PTSN.No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)